

DAFTAR INFORMASI PUBLIK – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG – TAHUN 2026

Kpt 6 TAHUN 2026, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2026; Daftar Informasi Publik wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, secara tersedia setiap saat, dan secara serta merta; dan Daftar Informasi sekurang-kurangnya memuat informasi berupa nomor, nama dokumen, ringkasan isi Informasi Publik, penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi, bentuk informasi dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip dan keterangan/catatan Informasi Publik.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
 - Lampiran 13 halaman.